

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DI KABUPATEN LEBAK

2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.56 BD 2019 / NO.56, 21 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DI KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa rangka mendukung terciptanya prinsip-prinsip kepastian waktu, transparansi, informatif, dana man dalam penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dana Desa, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 1950; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019.
 - ;
 - Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan penyaluran ADD/BHPRD/DD menjadi lebih efektif, efisien, tepat waktu dana man. Tujuan Perbup ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemdes dalam melakukan penyampaian persyaratan kepada Kecamatan, sebagai pedoman bagi Kecamatan dalam melakukan verifikasi persyaratan, sebagai pedoman bagi DPMD dalam penerbitan Surat Pengantar Rincian ADD/BHPRD/DD, sebagai pedoman bagi BPKAD dan/atau KPPN dalam melakukan verifikasi Rincian ADD/BHPRD/DD dan memproses penertbitan SPP, SPM, dan SP2D, sebagai pedoman bagi Bank dalam melakukan transfer ADD/BHPRD/DD dari RKUD kepada RKD dan melakukan penyampaian informasi kepada Pemda dan Pemdes.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 31 Desember 2019.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -